



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 45 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah serta melaksanakan fungsi dan kewenangan Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah SKPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
10. Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Calon ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
11. Petugas Tenaga Kontra yang selanjutnya disingkat PTK adalah Tenaga Kerja yang memperoleh perikatan kerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang bertugas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
12. Honorarium Pengelola Keuangan, selanjutnya disebut adalah Honorarium Pengelola Keuangan yang diberikan kepada ASN dan Calon ASN dan PTK berdasarkan kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola keuangan daerah SKPKD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja ASN/calon ASN/petugas PTK selaku pengelola keuangan daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelelolaaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (2) Disiplin yang tinggi dan secara penuh rasa tanggung jawab telah mengabdikan diri terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Pesawaran.

BAB III **KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Pasal 3

- (1) Bupati selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD.
 - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB IV **PPKD**

Pasal 4

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. melaksanakan fungsi BUD;
 - d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD;
 - e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberi petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. menetapkan surat penyediaan dana;
 - f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintahan daerah;
 - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - h. menyajikan informasi laporan keuangan daerah; dan
 - i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

- (3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD.
- (4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (5) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. menyimpan uang daerah;
 - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - i. melakukan pembayaran
 - j. berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - k. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - l. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - m. melakukan penagihan piutang daerah.
- (6) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan tugas PPKD dapat melimpahkan kepejabat lainnya di Lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas:
 - a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan fungsi perbendaharaan;
 - f. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - g. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - h. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana pada ayat (1) PPKD diberikan tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan jabatan/staf/fungsional/PTK dan pertimbangan objektif lainnya di lingkungan SKPKD.

BAB V
PRINSIP PEMBERIAN HONORARIUM PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemberian honorarium pengelola keuangan daerah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Kepastian hukum.
 - b. Kontinuitas.
 - c. Akuntabel.
 - d. Proporsionalitas.
 - e. Efektif dan efisien.
 - f. Keadilan dan kesetaraan, dan
 - g. Kesejahteraan.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberian honorarium pengelolaan keuangan daerah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- (3) Kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemberian honorarium pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian honorarium pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemberian honorarium pengelolaan keuangan daerah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN/Calon ASN/PTK.
- (6) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pemberian honorarium pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- (7) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pemberian honorarium pengelolaan keuangan daerah harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
- (8) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah pemberian honorarium pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN/Calon ASN/PTK.

BAB VI
PENERIMA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 7

Honorarium pengelola keuangan daerah diberikan kepada Pengelola Keuangan Daerah SKPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran yaitu:

- a. ASN yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional umum dan/atau staf non struktural umum dan/atau pelaksana.
- b. Calon ASN yang menduduki jabatan fungsional umum dan/atau staf non struktural umum dan/atau pelaksana.
- c. PTK yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dalam pengelola keuangan daerah.

BAB VII
BESARAN DASAR, INDIKATOR DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 8

- (1) Susunan personalia pengelola keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Personil pengelola keuangan daerah dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium.
- (3) Besaran honorarium pengelola keuangan daerah, sebagaimana tercantum pada pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kinerja dinilai berdasarkan atas tingkat kehadiran dalam satu masa penilaian (satu bulan).

Pasal 9

- (1) Indikator tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diberikan bobot 100% (Seratus Persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika Tidak hadir dalam satu hari dikenakan potongan 3% (tiga persen) dari besaran honorarium pengelola keuangan daerah.
 - b. Jika terlambat hadir dalam satu hari dikenakan potongan 2% (dua persen) dari besaran honorarium pengelola keuangan daerah.
 - c. Jika tidak ikut apel Mingguan (senin dan Jumat) masing-masing dikenakan potongan 2% (dua persen) dari besaran honorarium pengelola keuangan daerah.
 - d. Jika tidak ikut upacara bulanan atau peringatan hari besar Nasional dikenakan potongan sebesar 2% (dua persen) dari besaran honorarium pengelola keuangan daerah.
 - e. Jika terlambat masuk kerja 1 s.d. 30 menit dikenakan potongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran honorarium pengelola keuangan daerah.

- f. Jika terlambat masuk kerja 31 s.d. 60 menit dikenakan potongan sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari besaran honorarium pengelola keuangan daerah.
 - g. Jika terlambat masuk kerja 61 s.d. 90 menit dikenakan potongan sebesar 1% (satu persen) dari besaran honorarium pengelola keuangan daerah.
 - h. Jika terlambat masuk kerja lebih dari 91 menit dikenakan potongan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari besaran honorarium pengelola keuangan daerah.
- (2) Penilaian atau penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat kehadiran berdasarkan absensi atau daftar hadir yang dihitung secara kumulatif dalam masa penilaian (satu bulan).
- (3) Rekapitulasi penghitungan honorarium pengelola keuangan daerah pada setiap orang yang ditandatangani yang bersangkutan dan pejabat penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMBAYARAN HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Besarnya honorarium pengelola keuangan daerah yang diterima setiap masa (satu bulan) adalah besaran honorarium pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikurangi dengan sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Besarnya honorarium pengelola keuangan daerah yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan potongan pajak penghasilan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap pembayaran honorarium pengelola keuangan daerah harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 11

Bagi ASN atau Calon ASN yang melaksanakan dinas luar, mengikuti Diklat LEMHANAS, Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Dalam Jabatan diberikan honorarium pengelola keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Honorarium pengelola keuangan daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Honorarium pengelola keuangan daerah dibayarkan pertanggal 5 bulan berikutnya dengan melampirkan daftar pembayaran honorarium pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan periode evaluasi pertanggal 5.

- (3) Pembayaran honorarium pengelola keuangan daerah untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

BAB IX

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kepala SKPKD dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pemberian honorarium pengelola keuangan daerah setiap bulan kepada masing-masing pegawainya.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Tim Evaluasi yang susunan personalianya ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Indikator evaluasi sebagaimana tersebut ayat (2), didasarkan atas:
 - a. Tingkat penilaian kinerja ASN dan tenaga kontrak; dan
 - b. Kemampuan keuangan daerah.
- (4) Hasil laporan Tim Evaluasi sebagaimana tersebut ayat (2), disampaikan kepada Bupati sekali dalam setahun, sebagai bahan pertimbangan terkait untuk menentukan besaran dasar nilai honorarium pengelolaan keuangan daerah selanjutnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 24 Agustus 2017

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 168

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19661015 199503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : 45 TAHUN 2017
TANGGAL : 24 Agustus 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SKPKD PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN**

NO	PEJABAT	DAN FUNGSI DALAM SKPKD/ PPKD/BUD
1	Sekretaris Daerah	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (PKD)
2	Kepala BPKAD	Melaksanakan fungsi BUD
3	Sekretaris	Melaksanakan Kuasa BUD
4	Kabid BPKAD	Melaksanakan Kuasa BUD
5	Pejabat Eselon IV/ BendaharaPengeluaran	Penanggung Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi kepala Sub Bidang pada SKPKD
6	Staf ASN/PNS BPKAD	Pelaksana teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada sub bidang tugasnya.
7	Staf Non ASN/Non PNS BPKAD	Pembantu pelaksana teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada sub bidang tugasnya.

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : 45 TAHUN 2017
TANGGAL : 24 Agustus 2017

**PENGHITUNGAN DAN PENGENAAN SANKSI PEMOTONGAN HONORARIUM
 PKD SKPKD PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Nama :
 NIP :
 Pangkat Gol./Ruang :
 Jabatan/Eselon :
 SKPD :

No	Indikator	Jumlah Ketidak Hadiran	Besaran Sanksi yang dikenakan	Jumlah Sanksi
1	2	3	4	5=3x4
1	Sanksi Ketidak Kehadiran perhari hari	3%	
2	Sanksi Tidak Mengikuti apel Mingguan (Senin, dan Jumat) kali	2%	
3	Sanksi tidak mengikuti upacara bulanan/Peringatan hari besar nasional kali	2%	
4	Sanksi terlambat masuk kerja 1 s.d. 30 menit. kali	0,5%	
5	Sanksi terlambat masuk kerja 31 s.d. 60 menit. kali	0,75%	
6	Sanksi terlambat masuk kerja 61 s.d. 90 menit. kali	1%	
7	Sanksi terlambat masuk kerja lebih dari 90 menit. kali	1,25%	
8	Jumlah Pengeanaan Sanksi (8)			
9	Besaran Tambahan Penghasilan yang bersangkutan perbulan (9)			
10	Nilai Sanksi yang bersangkutan (10=8x9)			
11	Jumlah Tambahan Penghasilan yang diterima (11=9-10)			

ASN/PTK
 YANG DINILAI,

(.....)

Gedong Tataan,

Pejabat Penilai

(.....)

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : 45 TAHUN 2017
TANGGAL : 24 Agustus 2017

DAFTAR PEMBAYARAN
HONORARIUM PKDSKPKD PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NAMA SKPD :
 BULAN :

NO	NAMA	JABATAN / ESELON	PANGKAT / GOL.	NO REK	BESARAN HONORARIUM	NILAI SANKSI	JUMLAH TP YANG DITERIMA	POTONGAN PPh 21	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6-7)	9	10 = (8 - 9)	11

Bendahara Pengeluaran, Gedong Tataan,
Kepala
Kabupaten Pesawaran,

 (())
 NIP. NIP.

- Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:
- 1) SKPD : diisi Nomenklatur SKPD; Misal : BPKAD Kabupaten Pesawaran
 - 2) Bulan : diisi Bulan Periode berjalan; Misal : Januari 2016
 - 3) Kolom (1) : diisi nomor urut; Misal : 1, 2, 3, dst...
 - 4) Kolom (2) : diisi nama ASN; Misal : Desmond Iliyas, SKM., M.Kes.
 - 5) Kolom (3) : diisi Jabatan yang bersangkutan; Misal : Sekretaris Dinas Kesehatan / Eselon III.a
 - 6) Kolom (4) : diisi Pangkat dan Golongan; Misal : Pembina (IV/a)
 - 7) Kolom (5) :diisi Nomor Rekening Bank; Misal : 400.3.6.000.000
 - 8) Kolom (6) :diisi nomor besaran Honorarium PKD ; Misal : Eselon III.b diisi Rp.3.000.000,-
 - 9) Kolom (7) :diisi Nilai sanksi atas ketidak hadiran (lihat lampiran II)
 - 10) Kolom (8) :diisi Jumlah Honorarium PKD setelah dikurangi dengan nilai sanksi atas ketidak hadiran (3.000.000 dikurangi nilai sanksi)
 - 11) Kolom (9) :diisi Jumlah Potongan PPh Pasal 21; Misal : Gol. IV dikenakan PPh 15% maka jumlah potongan pajak adalah = Rp.3.000.000,- X 15%
 - 12) Kolom (10):diisi Jumlah Honorarium PKD yang diterima yang dihitung dengan Rumus Jumlah Honorarium PKD yang diterima dikurangi Potongan PPh Pasal 21;
 Misal : Rp. 3.000.000,- - Rp. 750.000,- = Rp. 2.250.000,-
 - 13) Kolom (11):diisi tanda tangan penerima.

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.